



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUURIP
NOMOR : 10 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN
DAN PENETAPAN HONORARIUM
DESA BANYUURIP**

KEPALA DESA BANYUURIP

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan di desa perlu membentuk Tim Pengelola Kegiatan dan menetapkan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5769);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Peraturan tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5717);
 5. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 28 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 57);
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 58);
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 nomor 59);
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 60);
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan Rincian, Penghitungan, Penyaluran, Penggunaan Dan Pelaporan Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 61);
14. Peraturan Desa Banyuurip Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2019 Nomor 02);
15. Visi Misi dan arah kebijakan pembangunan Kepala Desa banyuurip Tahun 2020-2025;
16. Peraturan Desa Banyuurip Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2020 (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2019 Nomor 05);
17. Peraturan Kepala Desa Banyuurip Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium dan Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Desa Banyuurip Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Banyuurip Tahun 2021 Nomor 03);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kegiatan dan menetapkan honorarium sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat dengan berpedoman pada Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium Dan Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Desa Tahun 2021 atau Standar Biaya Kabupaten dengan menggunakan biaya/harga yang terendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
- c. melakukan survey harga guna menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- d. melaksanakan negosiasi;
- e. khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/ sketsa;
- f. menetapkan Penyedia Barang/ Jasa;
- g. membuat rancangan Surat Perjanjian;
- h. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/Jasa;
- i. mengelola dan melaksanakan kegiatan mulai dari perencanaan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- j. melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan disertakan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuurip
Pada tanggal 15 Februari 2021
KEPALA DESA BANYUURIP



SUWARNO HARMA MIHARDJA

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten;
2. Camat Gunem
3. TPK yang bersangkutan
4. Paringgal

Lampiran Keputusan Kepala Desa Banyuurip

Nomor : 10 Tahun 2021

Tanggal : 15 Februari 2021

**SUSUNAN TIM DAN HONORARIUM TIM PENGELOLA KEGIATAN
Tahun 2021**

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | JUMLAH HONORARIUM (Rp) |
|----|--------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------------------|
| I | Melanjutkan Pembangunan Gedung Serbaguna TA.2021 | | | |
| 1 | Supriyanto | LPMD | Ketua | 400.000 |
| 2 | M.Chamdik | LPMD | Sekretaris | 300.000 |
| 3 | Zaenal Muttaqin | LPMD | Anggota | 250.000 |
| 4 | Agung Sujarwo | Ketua RT | Anggota | 250.000 |
| 5 | Suparmin | Ketua RW | Anggota | 250.000 |
| II | Pemugaran / Rehab Rumah Tidak Layak Huni | | | |
| 1 | Supriyanto | LPMD | Ketua | 200.000 |
| 2 | M.Chamdik | LPMD | Sekretaris | 175.000 |
| 3 | Zaenal Muttaqin | LPMD | Anggota | 150.000 |
| 4 | Agung Sujarwo | Ketua RT | Anggota | 150.000 |
| 5 | Suparmin | Ketua RW | Anggota | 150.000 |

Kepala Desa Banyuurip



SUWARNO DHARMA MUHARDJA